

PATROLI POLISI DALAM UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polres Sampang)

Moh. Yanuar P¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. MT. Haryono No. 193, Malang, Jawa Timur, Indonesia

ABSTRACT

Police patrol carried out by the Police can observe the development of public order and peace in preventing crimes. The problem raised concerns on police patrols in efforts to countermeasure crime, where this research uses judicial empirical approach. The result is a patrol activity carried out by the Sabhara police who patrol every day of the day and at night. If the patrol is found in the area of crime or missing property or disaster, the police on patrol will contact the sector police in the area, therefore based on this cases study the patrol system in the Sampang area is work well. With these action, the community feel comfortable living in the area.

Keywords: Patrol, Police, crime countermeasure

ABSTRAK

Patroli yang dilakukan oleh Kepolisian diharapkan dapat melihat perkembangan ketertiban dan ketentraman masyarakat dalam mencegah terjadinya kejahatan. Permasalahan yang diangkat adalah mengenai patroli polisi dalam upaya penanggulangan kejahatan, dimana penelitian dilakukan secara yudiris empiris. Hasilnya adalah kegiatan patroli dilakukan oleh kepolisian Sabhara yang berpatroli setiap hari di siang hari maupun di malam hari. Apabila dalam patroli tersebut ditemukan adanya kejahatan atau barang yang hilang atau terjadinya bencana, maka pihak polisi yang berpatroli akan menghubungi kepolisian sektor di wilayah tersebut, sehingga dapat disimpulkan dari studi kasus yang dilakukan maka system patroli yang ada di wilayah Sampang sudah terbilang. Dengan adanya penindakan dari pihak kepolisian diharapkan masyarakat akan merasa nyaman untuk tinggal di wilayah tersebut.

Kata Kunci: patrol, polisi, penanggulangan kejahatan

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 3 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia diharuskan masyarakat patuh dan taat pada aturan-aturan hukum yang berlaku. Hukum dalam bahasa inggris adalah *law* dimana sama dengan aturan, norma maupun kaidah yan tertulis dan tidak tertulis yang harus diaati oleh masyarakat untuk tujuan menjaga kemanan dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat dan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi. Salah satu hukum di Indonesia dalam hukum Pidana adalah hukum Publik. Hukum pidana dibagi menjadi hukum formil atau hukum acara pidana dan hukum materil atau hukum pidana. Hukum pidana materil memuat ketentuan-ketentuan dan peraturan mengenai syarat-syarat tentang seseorang yang melanggar aturan dpat

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

dihukum. Dalam hukum pidana formil memuat dan mengatur bagaimana negara sebagai yang berkuasa untuk dapat menghukum seseorang yang bersalah dengan demikian membuat acara pidana.

Tujuan negara adalah untuk melindungi masyarakat, namun pada hakikatnya tujuan negara masih belum terpenuhi. Masa ini berbagai permasalahan banyak yang terjadi berkaitan dengan permasalahan-permasalahan sosial yang menyimpang dari norma. Permasalahan-permasalahan tersebut apabila tidak ditangani dengan baik akan terjadi pelanggaran bahkan berujung dengan kejahatan. Semakin pesat perkembangan pengetahuan dan teknologi dapat memunculkan banyak terjadinya pelanggaran dan kejahatan. Sementara keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi corak terwujudnya pembangunan nasional. Hal demikian membuat para penegak hukum bekerja dengan serius dan menangani-menangani permasalahan yang terjadi di masyarakat. Dalam hal permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat merupakan kewajiban bagi aparat penegak hukum yakni polisi sebagai lembaga yang dipercaya untuk dapat melindungi dan mengayomi masyarakat. Terkait dengan hal ini berbagai metode diterapkan agar dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran dan kejahatan. Kepolisian Negara Republik Indonesia mengemban tugas yang berkaitan dengan patroli. Patroli ini diharapkan dapat melihat perkembangan ketertiban dan ketentraman masyarakat dalam mencegah terjadinya kejahatan. Sedangkan tugas yang lain yaitu mendapatkan bukti-bukti pelanggaran sehubungan dengan perkara yang adadan berusaha mengungkapkan kebenaran dari suatu perkara.

Dari penggambaran tugas polisi diatas yang paling efektif adalah tugas yang pertama dimana polisi melakukan patroli untuk secara langsung melihat kondisi masyarakat. Polisi memiliki empat kegiatan pokok yaitu mengatur, menjaga, mengawal dan patroli (TURJAWALI). Patroli adalah kegiatan kepolisian yang berfungsi untuk mencegah terjadinya niat dan kesempatan bagi para pelaku untuk melakukan kejahatan. Setiap wilayah mempunyai suatu kondisi dan keadaan yang berbeda-beda dengan tempat lainnya, seperti di Kabupaten Sampang belum tentu sama dengan yang ada di kabupaten lainnya. Dalam kondisi masyarakat yang berubah pasti juga mengiringi perubahan dalam tindak kejahatan yang ada di wilayah tersebut, sehingga diperlukan suatu metode untuk mengatasi permasalahan dan kondisi yang ada. Metode ini dikenal dengan nama metode kriminologi.

Patroli digunakan untuk mengetahui keadaan masyarakat, melalui rutinitas dan kebudayaan-kebudayaan yang ada. Apabila polisi sering melakukan patroli dan menemukan adanya suatu kejahatan tersebut polisi langsung dapat bertindak sekaligus mengetahui jenis-jenis kejahatan yang ada. Dengan demikian, melalui patroli masyarakat juga dapat merasakan hidup damai dan tentram tanpa ada kejahatan yang terjadi. Selain aparat penegak hukum, masyarakat juga

diharapkan dapat ikut bekerja sama dan membantu pihak kepolisian dengan melaporkan tindak kejahatan atau pelanggaran pelanggaran yang ada, sehingga memudahkan bagi pihak kepolisian untuk mengurus suatu perkara yang ada. Pada daerah yang biasanya dalam keramaian rawan terjadinya tindak kejahatan dan merupakan sasaran utama pihak kepolisian untuk melakukan patroli. Berkaitan dengan fungsi patroli Kepolisian Republik Indonesia untuk menjaga keamanan dan keteetiban masyarakat dilakukan oleh kepolisian samapta bhayangkara (SABHARA) dan polisi lalu lintas untuk menjaga tempat-tempat yang ramai di jam-jam tertentu, misalnya waktu pagi ditempatkan di pertigaan, perempatan, di depan sekolah, di depan lembaga pemerintahan maupun tempat-tempat keramaian lainnya sehingga dapat mengurangi faktor-faktor terjadinya kejahatan. Patroli dalam satuan lalu lintas adalah untuk mengetahui kondisi dan keadaan lalu lintas di jalan dan tempat-tempat yang rawan akan kejahatan. Dalam rangka pelaksanaan dilakukan secara rutin untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga dapat meningkatkan keefektifan dalam ketentraman masyarakat. Kemudian dalam operasi rutin biasanya juga terdapat operasi khusus yang diperoleh dari hasil rapat Kepala satuan dan para staf. Artikel ini membahas mengenai peranan patroli polisi dalam upaya penanggulangan kejahatan di wilayah hukum polres Sampang berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, dan faktor penunjang dan pengambat pelaksanaan patroli polisi dalam penindakan kejahatan di wilayah hukum kepolisian resor Kabupaten Sampang.

PEMBAHASAN

Polisi berpatroli setiap hari baik di siang hari maupun di malam hari. Kegiatan patroli biasanya dilakukan oleh kepolisian Sabhara. Apabila dalam patroli tersebut ditemukan adanya kejahatan atau barang yang hilang atau terjadinya bencana, maka pihak polisi yang berpatroli akan menghubungi kepolisian sektor di wilayah tersebut. Misalnya dalam desa tersebut ditemukan segerombolan orang yang melakukan judi ayam, maka pihak polres akan menghubungi pihak kepolisian sektor untuk ditangani. Dalam kepolisian juga ada wewenang diskresi dimana wewenang ini secara birokrasi menyangkut pengambilan keputusan berdasarkan pemikiran tertentu dalam keadaan mendesak. Wawancara dengan bapak Bripka Jembrang Welly untuk menjalankan tugasnya, apabila menemukan tindak pidana tertangkap akan ditangkap dan dibawa ke Reserse atau Polsek yang lebih dekat. Tetapi biasanya akan di bawa ke Samapta terlebih dahulu berikutan tersangka dan barang bukti untuk dibuat laporan kejadian dan dibuat surat perintah tugas. Kesemuanya fleksibel sesuai lapangan artinya apabila ada kejadian besar misalnya ada kerusuhan, jika diperlukan unit-unit patroli sekitar tempat kejadian dikoordinasikan untuk *memback-up* kekuatan ditempat kejadian tersebut walaupun

unit tersebut sebenarnya tidak memiliki tugas di tempat kejadian. Selain itu menurut bapak Bripka Jembrang patroli yang dilaksanakan di Kabupaten Sampang yang dilaksanakan ada dua yaitu menggunakan sepeda motor dan patroli mobil. Di wilayah hukum Polres Sampang, patroli yang sering digunakan adalah patroli yang menggunakan mobil karena lebih efektif dan bisa menjangkau berbagai wilayah sehingga dapat menangani dengan cepat apabila terjadi suatu kejahatan. Dalam pelaksanaannya patroli motor dan mobil melalui rute di daerah rawan, objek khusus, dan dilaksanakan pada jam rawan misalnya pada siang hari dan malam hari.

Dalam mencegah terjadinya kejahatan, pihak kepolisian memiliki beberapa kendala antara lain:

1. Kekurangan jumlah personil di lapangan. Menurut bapak Mashuri mengatakan bahwa “jumlah anggota yang melakukan patroli dirasa masih kurang karena biasanya terdapat berbagai kasus dan jumlah anantara personil dengan kasus tersebut memungkinkan polisi untuk membagi tim dan harus menjalankan patroli juga.”
2. Banyaknya Angka Kejahatan yang Meningkat dari Tahun ke Tahun yang lainnya Untuk menentukan apakah kinerja kepolisian di wilayah tersebut berjalan dengan baik, dapat dilihat dari banyaknya angka kejahatan yang ada di wilayah tersebut.
3. Sarana dan Prasarana yang masih Kurang
4. Kurangnya Respon Positif dari Masyarakat

KESIMPULAN

Sesuai dengan pasal 13 dan pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia. Dengan banyaknya kasus kejahatan adalah wewenang kepolisian dalam menindak segala bentuk kejahatan yang ada di masyarakat. Dengan pencegahan atau preventif merupakan bentuk peranan Kepolisian Republik Indonesia sedangkan dalam hal tindakan atau represif polisi patroli bertugas untuk menangkap segala kejahatan sehingga tercipta kemanan dan ketertiban masyarakat dengan menegakkan keadilan dan hukum di Kabupaten Sampang. Dalam patroli ada beberapa hal yang di hadapi oleh polisi patroli wilayah hukum Polres Sampang, yakni: (a) Anggota yang bertugas masih dirasa kurang jumlah untuk memenuhi tugas patroli di wilayah hukum Polres Sampang, (b) Jumlah kasus kejahatan semakin marak terjadi, (c) Fasilitas untuk berpatroli di wilayah hukum Polres Sampang masih kurang, dan (d) Kurangnya respon yang positif dari masyarakat dalam hal mendukung kepolisian untuk menindak kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

Perundang-undangan

Undang-Undang, Nomor 2, Tahun 2002, Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Buku

Yulies Tiena Masriani. (2004). *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
Djamali, Abdoel. (2006). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada